



P U T U S A N

Nomor:100/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana

anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amelgina Faot alias Eka;
2. Tempat lahir : Halilulik;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 01 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Halikelen, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu; Selatan. Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Di Penyidik tidak ditahan;
2. Di Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
- 4.

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 100/Pen.pid/2018/PN Atb, tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2018/PN Atb, tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan Terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. Agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan;

3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan terhadap anak yakni Kepada Korban Maria Agustina Dwi Taek Dwi (umur 17 Tahun 4 Bulan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat anak korban sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba terdakwa datang dan menendang pintu kamar mandi sambil berteriak "Anjing keluar" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menampar di dekat mata anak korban sambil terdakwa berkata "dasar korban tidak tahu diri" lalu terdakwa menarik anak korban keluar dari kamar mandi dan menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang anak korban kemudian memukul anak korban berulang kali mengenai mata kiri anak korban sambil terdakwa berkata "keluar supaya ini hari saya kasi malu lu didepan semua orang" setelah itu terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian kemudian terdakwa membawa anak korban menuju kampun Kotafoun untuk pergi mencari saudara Randi yang adalah pacara dari terdakwa yang juga berpacaran dengan anak korban setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:100/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan saudara Randi tidak ada di Kotafoun lalu terdakwa bersama dengan anak korban menunggu hingga pukul 21.00 Wita saksi Maria Enjelinda Bete datang menjemput anak korban untuk bersama-sama menuju ke rumah di Fatubeno – Atambua;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 10/RSKM/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Steven Awyono dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dengan pemeriksaan:

1. Luka memar berwarna biru keunguan berukuran 3 cm x 1 cm pada ujung luar mata kiri;
2. Luka lecet pada bibir kiri bawah bagian dalam sebesar \pm 0,1 cm sejumlah dua bagian.

Kesimpulan:

Pada korban usia 17 (tujuh belas) tahun, ditemukan luka-luka yang sesuai dengan akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan kutipan Surat Permandian dari Paroki Santa Mikhael Webora No.4.621 tanggal 17 April 2018, anak korban Maria Agusina Dwi Taek lahir di Fatubesi tanggal 09 Agustus 2000, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban, anak korban berusia 17 Tahun 4 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Agustina Dwi Taek alias Dwi, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA;
 - Bahwa penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah



Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara pada saat saksi sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba terdakwa datang dan menendang pintu kamar mandi sambil berteriak "Anjing keluar" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menampar di dekat mata kiri saksi sambil terdakwa berkata "dasar perempuan tidak tahu diri" lalu terdakwa menarik saya keluar dari kamar mandi dan menendang saya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saya kemudian memukul saya berulang kali mengenai mata kiri saya sambil terdakwa berkata "keluar supaya ini hari saya kasi malu lu didepan semua orang" setelah itu terdakwa menyuruh saya mengenakan pakaian kemudian terdakwa membawa saya menuju kampung Kotafoun untuk pergi mencari saudara Randi yang merupakan suami dari terdakwa dan saudara Randi tidak ada di Kotafoun lalu terdakwa bersama dengan saya menunggunya. kemudian pukul 21.00 Wita mama saya Maria Enjelinda Bete datang menjemput saya lalu kami pergi ke rumah mama saya di Fatubenao – Atambua;
- Bahwa benar, akibat perbuatan dari terdakwa saya mengalami luka memar pada ujung mata kiri dan lecet pada bibir bawah bagian dalam.
- Bahwa benar, pada saat kejadian penganiayaan tersebut usia saya masih berumur 17 Tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aquilina Hoar alias Lina, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI adalah terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA;
- Bahwa, penganiayaan terhadap Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018



sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI dengan cara pada saat saya sedang berada dalam kamar mandi hendak siap-siap berangkat ke sekolah tiba-tiba terdakwa bertanya dengan suara keras pada seorang teman kos, yang saat itu berada di depan kos dan berkata "DWI dimana" Jawab teman kos tersebut " DWI ada mandi" datang terdakwa lagi berkata "ini saya EKA istri nya Randi, say su hamil 5 bulan" setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos dan terus menuju kamar mandi, dimana pada saat itu korban sedang mandi, selanjutnya terdakwa menendang pintu kamar mandi dan saya mendengar pertengkaran antara terdakwa dengan korban dan pada saat itu saya ketakutan sehingga saya langsung buru-buru berangkat ke sekolah, setelah saya pulang dari sekolah baru korban menceritakan bahwa ia telah dipukuli oleh terdakwa EKA hingga dirinya mengalami luka pada mata kiri;
- Bahwa, akibat perbuatan dari terdakwa saya mengalami luka memar pada ujung mata kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Maria enjelinda Bete Alias Enjel, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI saya kenal karena merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI adalah terdakwa AMELGINA FAOT Als EKA;
- Bahwa benar, penganiayaan terhadap Korban Anak MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tindak penganiayaan tersebut namun pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita adik saksi menelepon saksi di atambua katanya "DWI ada kenak pukul dari temannya, Dwi ada di SMP 3 Sekarang", maka pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi bersama keluarga pergi menjemput korban di kampung Kotafoun dekat SMP 3 Atambua, setelah bertemu korban menceritakan bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa EKA di rumah Kos Kimbana dan setelah itu terdakwa Eka membawa korban ke kampung Katafoun untuk mencari teman Terdakwa Eka;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat keadaan korban yang mengalami luka lebam pada sekitar mata kiri;
- Bahwa, pada saat kejadian penganiayaan tersebut usia korban masih berumur 17 Tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI adalah terdakwa sendiri (AMELGINA FAOT Als EKA);
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI dengan cara terdakwa datang ke kos-kosan korban di Kimbana, dimana pada saat itu korban berada dalam kamar mandi mau mandi, dan terdakwa langsung menendang pintu kamar mandi dan setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan langsung dengan telapak tangan kanan menampar korban 1 (satu) kali mengenai pipis mata kiri, setelah itu terdakwa menarik korban keluar dari dalam kamar mandi kemudian saya kembali menendang 1 (satu) kali mengenai bokong korban sambil terdakwa



berkata "Dasar perempuan tidak tahu diri", kau ini terdakwa sudah tegur kau ulang-ulang, tapi lu masih saja berani ketemu dengan RANDI" setelah itu karena masih emosi terdakwa masih menampar pelipis mata kiri korban beberapa kali menggunakan telapak tangan kanan, setelah itu terdakwa menyuruh korban menggunakan pakaian dan terdakwa dengan korban pergi ke Atambua untuk mencari RANDI namun tidak ketemu;

- Bahwa terdakwa dengan RANDI sudah mempunyai ikatan sebagai suami istri namun sampai dengan saat ini belum Nikah secara sah di Gereja;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa sampai saat ini saya dengan Randi tidak tinggal 1 rumah lagi.
- Bahwa akibat perbuatan dari saya korban mengalami luka memar pada ujung mata kiri dan lecet pada bibir bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum No: : 10/RSKM/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Steven Awyono dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dengan pemeriksaan:

1. Luka memar berwarna biru keunguan berukuran 3 cm x 1 cm pada ujung luar mata kiri;
2. Luka lecet pada bibir kiri bawah bagian dalam sebesar $\pm 0,1$ cm sejumlah dua bagian.

Kesimpulan:

Pada korban usia 17 (tujuh belas) tahun, ditemukan luka-luka yang sesuai dengan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MARIA AGUSTINA DWI TAEK Als DWI dengan cara terdakwa dengan telapak tangan kanan menampar korban 1 (satu) kali mengenai pilipis mata kiri, setelah itu terdakwa menarik korban keluar dari dalam



kamar mandi kemudian saya kembali menendang 1 (satu) kali mengenai bokong korban sambil terdakwa berkata “Dasar perempuan tidak tahu diri”, kau ini terdakwa sudah tegur kau ulang-ulang, tapi lu masih saja berani ketemu dengan RANDI” setelah itu karena masih emosi terdakwa masih menampar pelipis mata kiri korban beberapa kali menggunakan telapak tangan kanan, setelah itu terdakwa menyuruh korban menggunakan pakaian dan terdakwa dengan korban pergi ke Atambua untuk mencari RANDI namun tidak ketemu;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami memar para bagian wajah sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang tela di bacakan dalam persidangan;
- Bahwa benar, anak terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, anak terdakwa dan anak korban masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggai tersebut yaitu, Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang anak Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan anak Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Maria Enjelinda Bete alias Enjel, saksi Aquilina Hoar alias Lina, saksi Maria Agustina Dwi Taek alias Dwi, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang”



dalam hal ini adalah Terdakwa Amelgina Faot alias Eka, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan terhadap anak”:

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa pengertian *kekerasan* menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Rumah Kos Kimbana di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, saat anak korban sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba terdakwa datang dan menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “Anjing keluar” lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menampar di dekat mata anak korban sambil terdakwa berkata "dasar korban tidak tahu diri" lalu terdakwa menarik anak korban keluar dari kamar mandi dan menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang anak korban kemudian memukul anak korban berulang kali mengenai mata kiri anak korban sambil terdakwa berkata "keluar supaya ini hari saya kasi malu lu didepan semua orang" setelah itu terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sadar dan sengaja memukul dan menendang anak korban sebagaimana terdakwa mengarahkan pukulan dan tendangannya tersebut dengan sengaja untuk membuat korban merasa sakit karena terdakwa merasa marah terhadap korban, hal tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya, sebagaimana keterangan terdakwa yang didukung oleh saksi-saksi dalam persidangan bahwa memang terdakwa datang dengan marah-marah lalu memukul korban, sehingga oleh Majelis Hakim melihat perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan sengaja dengan maksud untuk melampiaskan amarahnya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta berdasarkan kutipan Surat Permandian dari Paroki Santa Mikhael Webora No.4.621 tanggal 17 April 2018, anak korban Maria Agusina Dwi Taek lahir di Fatubesi tanggal 09 Agustus 2000, yang menyatakan anak korban tersebut adalah masih dibawah umur;

Memimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan penganiayaan terhadap anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:100/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih anak-anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 23 tahun sehingga oleh ketentuan telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan anak korban yang masih termasuk anak-anak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada anak korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada anak korban yang mengalami rasa malu sebagai akibat perbuatan terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga anak korban dan terdakwa



serta masyarakat bahwa perbuatan persetujuan dan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan anak-anak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMELGINA FAOT alias EKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap anak korban, sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Salasa, tanggal 5 Nopember 2018, oleh SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, selaku Hakim Ketua, GUSTAV B. KUPA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan A.MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 8 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARSELINUS L. KLAU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh ARDI PUTRA WICAKSONO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. NENOHAYFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(GUSTAV B. KUPA, SH)

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS L. KLAU, SH.)